



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 06/KPTS/KPU-PYK-003.435146/TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PENYUSUNAN
LAPORAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk lebih terarahnya pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, maka dipandang perlu untuk menetapkan buku panduan pelaksanaan kegiatan /Penyusunan laporan Komisi Pemilihan Umm Kota Payakumbuh;
 - b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan buku panduan pelaksanaan kegiatan /Penyusunan laporan Komisi Pemilihan Umm Kota Payakumbuh, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1976 tentang Jadwal Retensi Arsip (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/KPTS/KPU-PYK-003.435146/TAHUN 2010

Memperhatikan:

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 19 Januari 2010

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan/Penyusunan Laporan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh |
| KEDUA | : | Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 76 Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2010; |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Januari 2010
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI.A S,Sos

